

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bisa terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II selama tahun 2017, sehingga menjadi dokumen yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran pendukungnya.

Selain memuat laporan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga memuat Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019 yang sudah disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan LKjIP Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2017 ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II  
KETUA

**AGUS DARMANTO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19690215 199603 1 001**

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini.

Salah satu persyaratan yang mutlak atau *conditio sine qua non* dalam suatu Negara adalah yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Hanya Pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut dalam menjaga Hak asasi manusia. Maka dengan mengingat hal tersebut, peran Hakim menjadi sangat penting, dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Mengingat juga Mahkamah Agung adalah merupakan salah satu institusi yang menjadi percontohan dalam Reformasi Birokrasi, dengan mengedepankan program Transparansi Putusan, Manajemen Informasi Teknologi, Pelatihan Kode Etik Hakim, PNBP dan manajemen SDM. Maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II sebagai satuan kerja dibawah lingkup Mahkamah Agung RI akan berorientasi untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan dengan harapan tercapainya birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan dan terwujudnya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II ini juga menyajikan informasi kinerja berupa Indikator Kinerja Utama yang bersifat laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu Januari s/d Desember 2017, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II. Dari hasil yang didapat sebagian besar capaian kinerja sudah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan, adapun beberapa hal yang belum mencapai target bisa menjadi bahan untuk diperbaiki di tahun 2018.

Semoga penyusunan LAKIP ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GRAFIK .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	10
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. RENCANA STRATEGIS .....	12
B. INDIKATOR KINERJA .....	14
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 .....	19
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	24
B. REALISASI ANGGARAN .....	37
BAB IV PENUTUP .....	45
A. KEBERHASILAN .....	45
B. HAMBATAN / KENDALA .....	26
LAMPIRAN	
1. STRUKTUR ORGANISASI	
2. SK TIM PENYUSUNAN LKjIP	
3. REVIEW IKU TAHUN 2018	
4. RENCANA KINERJA TAHUN 2018	
5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018	
6. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2017
Tabel 2.	Rencana Kinerja Tahun 2018
Tabel 3.	Penetapan Kinerja Tahun 2017
Tabel 4.	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017
Tabel 5.	Pencapaian Target Kinerja Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2017
Tabel 6.	Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017
Tabel 7.	Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Tahun 2017
Tabel 8.	Pencapaian Target Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2017
Tabel 9.	Pencapaian Target Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017
Tabel 10.	Pencapaian Target Kinerja Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Tahun 2017
Tabel 11.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA Tahun 2017
Tabel 12.	Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2017
Tabel 13.	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017
Tabel 14.	Realisasi Belanja Barang Operasional dan Perawatan Gedung Tahun 2017
Tabel 15.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2017
Tabel 16.	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (03) BADILUM Tahun Anggaran 2017
Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun Anggaran 2017

## **DAFTAR GRAFIK**

- Grafik 1. Pencapaian Target Penyelesaian Perkara Tahun 2016 dan Tahun 2017
- Grafik 2. Pencapaian Target Kinerja Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Tahun 2017
- Grafik 3. Pencapaian Target Kinerja Pemberitahuan Isi Putusan Tahun 2017
- Grafik 4. Pencapaian Target Kinerja Penyelesaian Mediasi Tahun 2017
- Grafik 4. Pencapaian Target Kinerja Penyitaan Tepat Waktu Tahun 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya *Good Governance*, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan

Upaya Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II untuk mewujudkan terselenggaranya *Good Governance*, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tahun 2017 yang sistematis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II merupakan bagian lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tanah Grogot Kelas II sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 50 menyatakan 'Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,memutus,dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Pertama.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2004). Dan selain tugas dan kewenangan diatas pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004).

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

### **1. Ketua Pengadilan**

- Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II
- Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerjasama dengan baik
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat/petugas
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim, serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting
- Memerintahakan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai
- Melakukan pengawasan intern dan extern, yaitu pengawasan terhadap pejabat peradilan, keuangan dan material, serta pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu
- Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan
- Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung
- Mengawasi pelaksanaan Court Calendar dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim
- Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi
- Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi
- Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta
- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu

## **2. Wakil Ketua**

- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- Mewakili Ketua bila berhalangan
- Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua
- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua

## **3. Hakim Pengawas Bidang**

- Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman di daerah hukumnya
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara maupun administrasi umum di tiap bidang
- Penyampaian laporan pengawasan kepada Ketua Pengadilan




**4. Panitera**

- Membantu pimpinan membuat program kerja baik program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, terkait pelaksanaan dan pengorganisasiannya
- Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan
- Menyelenggarakan administrasi perkara secara cermat mengenai jalannya perkara
- Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, uku daftar, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- Membuat akta, salinan putusan dan salinan penetapan
- Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- Melakukan monitoring implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas perintah Ketua Pengadilan
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan

**5. Sekretaris**

- Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- Melaksanakan urusan kepegawaian
- Melaksanakan urusan keuangan
- Melaksanakan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan
- Menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

**C. STRUKTUR ORGANISASI**



Ket :

- Garis Koordinasi : ..... (dotted line)
- Garis Tanggung Jawab : \_\_\_\_\_ (solid line)

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Seluruhnya berjumlah 32 ( tiga puluh dua) orang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Golongan I	=	-	Orang
Golongan II	=	6	Orang
Golongan III	=	20	Orang
Golongan IV	=	2	Orang

b.	Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis			
	Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim	=	7	Orang
	Panitera / Sekretaris	=	1	Orang
	Wakil Panitera	=	1	Orang
	Panitera Muda Pidana	=	1	Orang
	Panitera Muda Perdata	=	1	Orang
	Panitera Muda Hukum	=	1	Orang
	Panitera Pengganti	=	4	Orang
	Juru Sita	=	2	Orang
	Juru Sita Pengganti	=	1	Orang
c.	Jumlah Pejabat Struktural			
	Sekretaris	=	1	Orang
	Kasubag Umum dan Keuangan	=	1	Orang
	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	=	1	Orang
	Kasubag PTIP	=	1	Orang

#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclousure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara umum, latar belakang, aspek strategis, struktur organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Pengadilan
- BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tahun 2017
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan analisis pencapaian kinerja organisasi dan anggaran
- BAB IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan umum, atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja kedepannya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2016-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2016-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah:

#### **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Ada 9 (sembilan) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2016 – 2019 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II. Kesembilan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb:

1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Peningkatan penyelesaian perkara
3. Peningkatan tertib administrasi perkara
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
7. Peningkatan pelayanan peradilan
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2015 – 2019 selengkapnya terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

IKU ( Indikator Kinerja Utama ) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil ( outcome ) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran ( output ).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen RPJMN/D
- b. Dokumen Renstra
- c. Kebijakan Umum Organisasi
- d. Dokumen strategis lainnya yang relevan
- e. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- f. Kebutuhan informasi kinerja
- g. Kebutuhan data statistik
- h. Kelaziman bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hal penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Dalam rangka pengembangan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang berlaku yaitu :

- a. Kehati-hatian
- b. Kecermatan
- c. Keterbukaan dan
- d. Transparansi

Guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Nomor : W18-U5/44.A/KP.10.5/I/2018 dapat dilihat sebagai berikut ini :

**Table 1.**  
**Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> • Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana  yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun Berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya <b>Catatan:</b> • Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<b>2</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	85,67 %	Program Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	100 %	
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Program Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	100 %	
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	7,20 %	Program Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	10 %	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	94 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di Pengadilan tingkat pertama	Jumlah perkara yang diselesaikan di Tingkat Pertama secara tepat waktu	95 %	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	92 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100 %	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	Program Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	100 %	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5 %	Program Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	50 %	
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	Program Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	100 %	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	Program Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	100 %	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	4,34 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara	10 %	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	Program Peningkatan	Peningkatan Manajemen	Jumlah perkara yang	100 %	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

				Manajemen Peradilan Umum	Peradilan Umum	diselesaikan diluar gedung pengadilan		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah layanan Posbakum	100 %	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di Pengadilan tingkat pertama	Layanan Peradilan tingkat pertama	100 %	
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Peradilan	Jumlah pengawasan dan penanganan pengaduan serta audit kinerja di lingkungan peradilan umum	Jumlah Pengawasan di lingkungan peradilan umum	100 %	

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2018 berupa pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2018. Pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2018 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2018.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2018 Kelas II adalah sebagai berikut :

**Table. 3**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding	95 %

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	10 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
<b>Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal</b>	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2017 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2017 Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil capaian kinerja organisasi dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table. 4**  
**Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	85,67 %
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	5 %	7,20 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95 %	94 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %	92 %



<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50 %	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	10 %	4,34 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	0 %
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %
<b>Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal</b>	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %	100 %

#### 1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian target kinerja atas sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

**Table 5.**

#### **Pencapaian Target Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2017**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	85,67 %
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10 %	7,20 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95 %	94 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %	92 %

dari indikator persentase penyelesaian perkara yang diterima Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II menargetkan 100 % ternyata hanya 85,67 % yang terealisasi. Hal ini berdasarkan penghitungan keadaan penerimaan perkara tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa perkara Tahun 2016 = 111 perkara
- Perkara masuk Tahun 2017 = 608 perkara
- Total keseluruhan perkara Tahun 2017 = 719 perkara
- Perkara yang dapat diselesaikan Tahun 2017 = 616 perkara
- Sisa perkara Tahun 2017 = 103 perkara

Rincian perkara yang masuk pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- ❖ Perkara Pidana Biasa : 400 Perkara
- ❖ Perkara Pidana Anak : 14 Perkara
- ❖ Perkara Pidana Cepat : 53 Perkara
- ❖ Perkara Perdata Gugatan : 29 Perkara
- ❖ Perkara Perdata Permohonan : 112 Perkara
- Jumlah : 608 Perkara

Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016 dan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

➤ **Perkara Pidana Biasa dan Khusus**

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	2016	64	453	435	82
2.	2017	82	400	397	85
	Jumlah				

➤ **Perkara Pidana Anak**

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	2016	0	7	7	0
2.	2017	0	14	14	0
	Jumlah				

➤ **Perkara Pidana Cepat**

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	2016	0	9	9	0
2.	2017	0	53	53	0
	Jumlah				

➤ **Perkara Singkat**

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	2016	0	0	0	0
2.	2017	0	0	0	0
	Jumlah				

Keadaan Perkara Perdata Tahun 2016 dan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

➤ **Perkara Perdata Gugatan**

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	2016	9	33	27	16
2.	2017	16	29	31	12
	Jumlah				

➤ **Perkara Perdata Permohonan**

No	Tahun	Sisa Thn Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	2016	3	82	72	15
2.	2017	15	112	121	6
	Jumlah				

Pencapaian yang tidak sampai 100 % yaitu pada indikator penyelesaian perkara, dikarenakan perkara tersebut diterima pada bulan Desember 2017 sehingga penyelesaian perkara berlanjut pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016 jumlah keseluruhan perkara sebanyak 660 perkara, dan yang diselesaikan pada tahun itu juga sebanyak 550 perkara dengan persentase 83,33 %. Dengan demikian terdapat peningkatan dalam target kinerja penyelesaian perkara.


Dari jumlah keseluruhan perkara yang putus di tahun 2017 sebanyak 616 perkara, dan yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun itu sebanyak 37 perkara, jadi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di tahun 2017 adalah sebesar 94 %.

Indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu untuk tahun 2017 tercapai 100 %. Karena dari jumlah 608 perkara masuk keseluruhan telah diputus. Dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat kenaikan jumlah penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dimana pada tahun 2016 sebanyak 550 perkara.

Berikut ini disajikan grafik penyelesaian perkara Tahun 2016 dan 2017.

**Grafik 1.**

**Pencapaian Target Penyelesaian Perkara Tahun 2016 dan Tahun 2017**



Sedangkan penyelesaian Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2017 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara tersebut dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tembusan ke Pengadilan Tinggi Samarinda. Berikut data Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2017 :


➤ **Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2017**

NO	BULAN	DIVERSI	
		GAGAL	BERHASIL
1.	JANUARI	-	2
2.	FEBRUARI	1	6
3.	MARET	-	1
4.	APRIL	-	-
5.	MEI	-	3
6.	JUNI	-	1
7.	JULI	1	-
8.	AGUSTUS	-	3
9.	SEPTEMBER	-	2
10.	OKTOBER	-	-
11.	NOVEMBER	-	2
12.	DESEMBER	-	3
	<b>TOTAL</b>	2	23

Untuk Target penyelesaian perkara Lalu Lintas terjadi peningkatan perkara yang masuk, dimana pada tahun 2016 jumlah perkara Lalu Lintas sebanyak 8.836 sedangkan di Tahun 2017 sebanyak 10.036 perkara dengan persentase pencapaian penyelesaian 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pelanggaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Lalu Lintas pada saat berkendara sehingga menambah jumlah pelanggaran Lalu Lintas.

Grafik 2.

Pencapaian target kinerja penyelesaian perkara Lalu Lintas



2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian target kinerja atas sasaran terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

Table 6.


Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2017

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	50 %	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %

- Pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tepat waktu

Indikator kinerja persentase Pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tepat waktu untuk tahun 2017 tercapai 100 %. Karena dari jumlah 616 perkara yang putus selanjutnya dilaksanakan pemberitahuan isi putusan kepada pihak dan keseluruhan telah dilakukan. Dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat kenaikan jumlah Pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dimana pada tahun 2016 sebanyak 550 Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.


**Grafik 3. Pencapaian Target Kinerja Pemberitahuan Isi Putusan Kepada Pihak yang Tepat Waktu**



➤ Penyelesaian upaya mediasi

Pencapaian target indikator kinerja sasaran Peningkatan Penyelesaian upaya mediasi pada Tahun 2017 dapat dilihat dari grafik berikut :

**Grafik 4. Pencapaian Target Kinerja Penyelesaian Upaya Mediasi Tahun 2017**



Pada tahun 2017, dari 14 upaya mediasi yang diupayakan, hanya 1 upaya mediasi saja yang berhasil dan menjadi akta perdamaian. Dibandingkan dengan tahun 2016, sebanyak 23 upaya mediasi dan yang berhasil hanya 1 upaya mediasi. Terlihat bahwa sejak 2016 dan 2017 target kinerja mediasi yang menjadi akta perdamaian tidak memenuhi target. Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai adalah :

- Karena para pihak tetap pada gugatannya, dan
- Karena pada saat hari mediasi, para pihak tidak hadir

➤ Peningkatan tertib administrasi perkara

Peningkatan tertib administrasi perkara mempunyai 5 (lima) indikator kinerja, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 7.**

**Pencapaian target kinerja peningkatan tertib administrasi perkara**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET %</b>	<b>REALISASI %</b>	<b>CAPAIAN %</b>
1.	Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase berkas yang diregister telah didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %
5.	Ratio majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100 %


- Berkas perkara yang diajukan Banding  
Perkara Pidana Biasa yang mengajukan Banding di Tahun 2017 sebanyak 15 perkara dan Perkara Perdata Gugatan sebanyak 6 perkara. Dan semuanya sudah disampaikan secara lengkap.
- Berkas Perkara yang diajukan Kasasi  
Perkara Pidana Biasa yang mengajukan Kasasi pada Tahun 2017 sebanyak 8 perkara dan Perkara Perdata Gugatan sebanyak 8 perkara, dan semuanya telah disampaikan secara lengkap.
- Berkas Perkara yang diajukan PK  
Pada Tahun 2017 baik perkara pidana maupun perkara perdata tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum PK.
- Berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim



Dari jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II yaitu sebanyak 608 perkara, semuanya sudah dregister dan telah didistribusikan kepada Majelis Hakim.

- Pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat  
Indikator kinerja penyampaian relaas putusan tepat waktu dan tempat dapat teralisasi maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Putusan nya disampaikan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.
- Penyitaan tepat waktu dan tempat  
Indikator kinerja persentase penyitaan tepat waktu dan tempat untuk tahun 2017 tercapai 100 %. Karena dari jumlah 483 permohonan ijin/persetujuan penyitaan keseluruhan telah dilakukan. Dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat kenaikan jumlah permohonan ijin/persetujuan penyitaan yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dimana pada tahun 2016 sebanyak 479 permohonan ijin/persetujuan penyitaan yang masuk.

**Grafik 5. Pencapaian Target Kinerja Penyitaan Tepat Waktu**



- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara  
Pada tahun 2017 jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berjumlah 7 (tujuh) orang dengan terbagi menjadi 3 Majelis Hakim. Dan jumlah perkara yang masuk pada Tahun 2017 sebanyak 10.644 perkara. Dengan demikian perbandingan atau ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 1 : 3.548 yaitu 33,33 %.
- Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus  
Untuk mencapai sasaran peningkatan Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus,

digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Jumlah perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Dalam hal ukuran capaian indikator kinerja jumlah perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, diukur dengan jumlah perkara yang sudah diputus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukannya dari perkara mulai diterima di meja pertama pidana maupun meja pertama sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Guna menjaga data perkara yang di akses para pencari keadilan melalui website resmi pengadilan dan melalui aplikasi SIPP/CTS selalu sesuai dengan kondisi riil, Pengadilan Negeri Tanah Grogot berusaha untuk melakukan pembaharuan data dengan mekanisme sinkronisasi terjadwal dan otomatis sebanyak 2 kali, yakni sinkronisasi pagi pada pukul 08.00 WITA dan sinkronisasi sore pada pukul 16.30 WITA. Sehingga diharapkan para pencari keadilan mendapatkan data yang paling mutakhir setiap harinya. Untuk dapat melihat data perkara yang terpublikasi baik yang belum putus maupun yang telah berkekuatan hukum tetap di website Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat diakses di alamat <http://sipp.pn-tanahgrogot.go.id>.

Jumlah perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun 2017 yang ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100% sehingga peningkatan terhadap jumlah perkara yang sudah diputus yang dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat tercapai.

### 3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran terwujudnya Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 8.**

#### **Pencapaian Target Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2017**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	10 %	4,34 %

<b>Miskin dan Terpinggirkan</b>	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	0 %
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %

➤ Perkara Prodeo

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti : Gugatan cerai, Gugatan hutang-piutang, Gugatan tanah, Permohonan perubahan nama, Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir. Perkara Perdata Prodeo pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2017 berjumlah 1 Perkara yaitu perkara Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN.Tgt.

➤ Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II tidak melaksanakan persidangan diluar gedung pengadilan.

➤ Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sudah memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, sehingga berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Dan untuk tahun 2017 Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan 240 Jam layanan untuk para pencari keadilan yang membutuhkan keberadaan Posbakum tersebut. Posbakum Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan layanan berupa :

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

#### 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian target kinerja atas sasaran terwujudnya Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

**Table 9.**

**Pencapaian Target Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan  
Pengadilan pada tahun 2017**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %

Pada tahun 2017, dari 4 perkara putusan eksekusi 7 perkara sudah Anmaning dan 2 perkara sudah ada perintah untuk segera dilaksanakan eksekusi dari Ketua Pengadilan. Untuk tahun 2016, sebanyak 5 putusan eksekusi dan belum ada satu pun yang terlaksana. Terlihat bahwa sejak 2016 dan 2017 target kinerja putusan eksekusi yang bagian dari kepatuhan terhadap putusan perkara perdata belum memenuhi target. Karena ada beberapa hal yang membuat eksekusi tidak bisa terlaksana / tercapai.

#### 5. TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pencapaian target kinerja atas sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal pada tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

**Table 10.**

**Pencapaian Target Kinerja Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat  
Peradilan Secara Optimal pada tahun 2017**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
<b>Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal</b>	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

Dalam hal jumlah Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah dibentuk tim pengawas yang terdiri dari hakim pengawas disetiap bidang (pidana, perdata, hukum, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi teknologi informasi) yang melakukan pengawasan setiap bulannya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan yang disampaikan pada rapat bulanan untuk dievaluasi dan didiskusikan apakah ada hambatan dalam penanganannya. Khusus penanganan pengaduan dalam tahun 2017 tidak terdapat pengaduan yang masuk. Dengan demikian capaian jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum serta penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah 100 %. Sehingga sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan kualitas pengawasan dapat tercapai.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri atas :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : DIPA-005.01.2.400302/2017 tgl. 07-12-2016, meliputi Belanja Barang (Perjalanan Dinas), Belanja Pegawai, Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran), dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum dengan Nomor : DIPA-005.01.2.400302/2017 tgl. 07-12-2016, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2017, jumlah pagu anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi ( BUA) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah sebesar Rp. 5.787.648.000,00 ( lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah ). Dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.006.327.302,00 ( empat milyar enam juta tiga ratus dua puluh tujuh tiga ratus dua ribu rupiah). Sedangkan jumlah pagu anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah sebesar Rp. 52.180.000,00 ( lima puluh

dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 38.988.120.00 ( tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II erat kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II pada akhir tahun 2017 selengkapnya terlampir dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini. Dari Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II pada akhir tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi**

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 11.**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi**  
**Tahun 2017**

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang Non Operasional	61.144.000	61.944.000	61.503.784	99,29 %
2	Belanja Pegawai	4.666.087.000	4.666.087.000	2.969.158.670	63,63 %
3	Belanja Barang Operasioanal dan Pemeliharaan Perkantoran	575.117.000	575.117.000	543.519.848	94,51 %
4	Belanja Modal	432.500.000	432.500.000	432.145.000	99,92 %
Jumlah					

**a. Belanja Barang Non Operasional**

Belanja barang (perjalanan dinas) meliputi belanja perjalanan biasa.

❖ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang non operasinal dalam DIPA tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 61.944.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan dinas pegawai Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.

❖ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang non operasional tahun anggaran 2017 yang telah direvisi, anggaran belanja barang non operasional yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 61.944.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Total belanja barang non operasional yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017 terserap sebesar Rp. 61.503.784,- (enam puluh satu juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :

**Tabel 12.**  
**Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2017**

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	(%)
1		2	3	5	6
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	60.510.000	61.503.784	99.29%
2	521211	Belanja Bahan	1.434.000	0	0 %
Jumlah			61.144.000	61.503.784	99.29%

❖ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja barang non operasional adalah Rp. 1.434.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang non operasional sebesar 0,71 % dari pagu belanja barang non operasional yang tersedia.

**b. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Uang Makan dan Belanja Uang Lembur.

❖ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.956.129.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) kemudian mendapatkan tambahan sehingga setelah direvisi menjadi Rp. 3.447.385.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

❖ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 4.666.087.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2017 terserap sebesar Rp. 2.969.158.670,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :

**Tabel 13.**  
**Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017**

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	(%)
1		2	3	5	6
1	511111	Belanja Gaji Pokok	2.164.689.000,00	1.150.656.000,00	53,16
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	23.000,00	20.358,00	88,51
3	511121	Belanja Tunjangan Suami / Istri	86.433.000,00	79.937.950,00	92,49
4	511122	Belanja Tunjangan Anak	29.575.000,00	30.076.036,00	101,69
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	19.760.000,00	19.760.000,00	100,00
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.640.275.000,00	1.147.975.000,00	69,99
7	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	239.516.000,00	142.994.706,00	59,70
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.722.000,00	73.216.620,00	87,45
9	511129	Belanja Tunjangan Uang Makan PNS	244.464.000,00	193.892.000,00	79,31
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11.830.000,00	11.830.000,00	100,00
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	145.800.000,00	118.800.000,00	81,48
Jumlah			4.666.087.000,00	2.969.158.670,00	63,63

❖ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total terdapat sisa pagu belanja pegawai tahun 2017. Total minus anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar Rp. 1.969.928.330,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 36,37 % dari pagu belanja pegawai yang tersedia.

**c. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Belanja barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu



tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standard biaya dilakukan atas dasar TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Belanja). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

❖ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 575.117.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

❖ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran tahun anggaran 2017, anggaran belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 543.519.848,- . Total belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran yang telah terealisasi tahun anggaran 2017 terserap sebesar 94,51 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

**Tabel 14.**  
**Realisasi Belanja Barang Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Tahun 2017**

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	(%)
1		2	3	5	6
1	A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	129.600.000,00	139.627.068,00	107,74
	521811	Belanja Barang Konsumsi	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	521813	Belanja Barang pita cukai, materai	500.000	120.000,00	24,00
2	B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	43.500.000,00	32.111.950,00	73,82
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.000.000,00	10.013.555,00	83,45
4	522111	Belanja Langganan Listrik	70.344.000,00	32.062.616,00	45,58
5	522111	Belanja Langganan Telepon	4.800.000,00	966.924,00	20,14
6	522111	Belanja Langganan Air	6.000.000,00	2.566.812,00	42,78
7	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117.200.000,00	137.000.037,00	116,89
8	52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan	76.666.000,00	76.600.936,00	99,92

9	521115	Mesin Belanja Honor Operasionan Satker	51.207.000,00	51.665.950,00	100,90
Jumlah			575.117.000,00	543.519.848,00	94,51

❖ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total tidak ada sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran adalah Rp. 31.597.152,- dari total pagu yang tersedia.

**d. Belanja Modal**

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tugas pokok dan fungsi.

❖ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2017 sebesar Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

❖ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2017, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp.432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2017, terserap 99,92 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

**Tabel 15.  
Realisasi Belanja Modal Tahun 2017**

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	(%)
1		2	3	5	6
1	1071.996	Pengolah Data dan Komunikasi			
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.500.000	432.145.000	99,92 %
Jumlah					

❖ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total tidak ada sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**2. Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum**

Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

**Table 16.**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2017**

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang Non Operasional	52.180.00	-	38.988.200	74,72 %
Jumlah					

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang program peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terkait masalah penyelesaian perkara.

❖ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA(03) Badan Peradilan Umum tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 52.180.00,- (lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.

❖ Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 38.988.200,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2017, telah terserap 74,72 % dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

**Tabel 17.**  
**Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum**

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Awal	Realisasi	Prosentase
			(Rp)	(Rp)	(%)
1		2	3	5	6
	1049.003	Pos Bantuan Hukum			
1	522131	Belanja Jasa Konsultasi	24.000.000	22.600.000	94,17 %
	1049.005	Administrasi Perkara			
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.000.000	0	0 %
4	521211	Belanja Bahan	5.500.000	5.388.000	97,97 %
5	521811	Belanja Bahan Persediaan	6.100.000	6.050.000	99,18
6	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	4.950.000	49,50 %
	1049.006	Penyelesaian Biaya Perkara			
7	521211	Belanja Bahan	800.000	0	0 %
8	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	180.000	0	0 %
9	524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	600.000	0	0 %
Jumlah			52.180.000	38.988.200	74,72 %

❖ Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.13.191.800,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang dari DIPA 03 sebesar 25,28 % dari total pagu yang tersedia

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II Tahun 2017 telah memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

Adapun keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, secara umum target telah terealisasi
- Penyelenggaraan perkara tahun 2017 di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah berjalan dengan baik. Walaupun masih terdapat sisa perkara tahun 2016 tapi sisa perkara tersebut dapat terselesaikan seluruhnya di tahun 2017
- Pelaksanaan tertib administrasi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II telah berjalan dengan baik
- Dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan pelatihan dan lulus sudah mencapai target
- Target dalam menindaklanjuti temuan dalam rangka pengawasan untuk meningkatkan kualitas juga telah teralisasi dan mencapai target
- Target penyelesaian perkara yang dipublikasikan juga sudah mencapai target
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi juga sudah mencapai target dan terealisasi

b. Kendala / Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut diharapkan langsung diselesaikan dengan mencari solusi penyelesaian. Sejauh ini kendala yang ditemui oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II berasal dari instansi luar Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, diantaranya :

- Pelimpahan berkas perkara di akhir tahun oleh pihak kejaksaan. Diharapkan koordinasi dengan pihak kejaksaan agar perkara tidak menumpuk di akhir tahun
- Pengiriman berkas tilang oleh pihak kepolisian yang seharusnya sesuai dengan Perma Nomor 12 Tahun 2017 berkas harus dikirim 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan, terkadang pelaksanaannya belum sesuai. Diharapkan koordinasi dengan pihak kepolisian agar tercapai pelaksanaan sidang tilang sesuai dengan aturan yang berlaku

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.


Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus diajarkan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.

Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

**AGUS DARMANTO, SH., MH.**

**NIP. 19690215 199603 1 001**

**LAMPIRAN 1 :  
STRUKTUR ORGANISASI**





**LAMPIRAN 2 :  
SK TIM PENYUSUN LKJIP**

**LAMPIRAN 3 :  
REVIEW IKU 2018**

**LAMPIRAN 4:  
RKT 2018**

**LAMPIRAN 5 :  
PKT 2018**

**LAMPIRAN 6 :  
MATRIKS REVIEW RENSTRA  
2018**